



LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI

| | | |
|------------------|---|--|
| Rapat ke | : | 28 (dua puluh delapan) |
| Tahun Sidang | : | 2019-2020 |
| Masa Persidangan | : | I |
| Jenis Rapat | : | Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Keuangan |
| Hari, Tanggal | : | Jumat, 13 September 2019 |
| Waktu | : | Pukul 14.00 s.d 18.25 WIB |
| Sifat Rapat | : | Terbuka |
| Pimpinan Rapat | : | Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si., Ketua Komisi VI DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : | Dewi Resmi, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI |
| Tempat | : | Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gd. Nusantara I Lantai 1 |
| Acara | : | <ol style="list-style-type: none">1. Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Perkoperasian:<ol style="list-style-type: none">a. Pembukaan;b. Laporan Panja;c. Pembacaan Naskah Akhir RUU dan Penjelasan;d. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi;e. Pendapat Akhir Pemerintah;f. Pengambilan Keputusan terhadap RUU dan Penjelasan;g. Penandatanganan Naskah RUU dan Penjelasan;h. Penutup.2. Lain-lain. |
| Hadir | : | <ol style="list-style-type: none">1. dari 50 Anggota Komisi VI DPR RI.2. Menteri Koperasi dan UKM, Drs. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga;3. Menteri Hukum dan HAM, yang diwakili oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Yunan Hilmy, S.H., M.H.; dan4. Menteri Keuangan, yang diwakili oleh Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. |

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja pada tanggal 13 September 2019 pada pukul 15.43 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menerima Laporan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian yang disampaikan oleh Ketua Panja Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian.
2. Sesuai dengan permintaan Panja RUU tentang Perkoperasian, Komisi VI DPR RI menyetujui:
 - a. menghapus ketentuan mengenai masa jabatan dan periodisasi dan masa jabatan Ketua Umum dewan Koperasi Indonesia sesuai dengan usulan dari pengusul.
 - b. sesuai dengan hasil Panja RUU tentang Perkoperasian terhadap usulan mengenai perubahan ketentuan RUU tentang Perkoperasian dari Kementerian Keuangan untuk Pasal 75 ayat (2), Pasal 122 ayat (1), Pasal 123 ayat (1) huruf d, serta Pasal 133 ayat (1), dan menghapus Pasal 75 ayat (3) adalah tetap.
3. Komisi VI DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian untuk diteruskan pembahasannya ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Catatan:

- 1) Keputusan poin 2 huruf b, Fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui usulan Kementerian Keuangan sebagaimana poin 2 huruf b untuk dibahas dalam Rapat Paripurna.
- 2) Enam fraksi yang menyetujui untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna, yaitu : Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Amanat Nasional yang memberikan catatan bahwa dengan tidak mengabaikan surat Menteri Keuangan No. S-559/MK.010/2019 tanggal 24 Juli 2019, untuk dibahas dalam Rapat Paripurna.
- 3) Empat fraksi yang tidak menyetujui, yaitu: Fraksi Partai Indonesia Perjuangan, Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.25 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,
TTD.**

Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.
A-484